

PENGANTAR ADVOKASI MANDIRI

Penyelesaian Kasus Kekerasan Rumah Tangga



Disusun oleh :

Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H.

Hj. Utari Dewi Fatimah, S.H., M.Hum.

Hj. Tuti Rastuti, S.H., M.H.

Bandung, 2015

**PENGANTAR
ADVOKASI MANDIRI**

**Penyelesaian Kasus Kekerasan
Rumah Tangga**

**Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H.,M.H.
Hj. Utari Dewi Fatimah, S.H.,M.Hum.
Hj. Tuti Rastuti, S.H.,M.H.**



**Lembaga Penelitian
Universitas Pasundan Bandung**

**SANKSI PELANGGARAN PASAL 72
UNDANG-UNDANG R.1.
NOMOR 19 TAHUN 2002**

1. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*
2. *Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

PENGANTAR ADVOKASI MANDIRI

Penyelesaian Kasus Kekerasan Rumah Tangga

Penulis :

Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H.,M.H.
Hj. Utari Dewi Fatimah, S.H.,M.Hum.
Hj. Tuti Rastuti, S.H.,M.H.

Desain Sampul :

Moch. Andi Syamsudin

Diterbitkan oleh :

Lembaga Penelitian (LEMLIT) Unpas

Cetakan Kesatu : September 2015

ISBN : 978-979-8793-89-9

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan buku, “ Pengantar Advokasi Mandiri”. Buku ini merupakan produk luaran hasil penelitian kami tentang “ Adaptasi Advokasi Mandiri Terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Terwujudnya buku ini tidak terlepas dari latar belakang kepedulian kami terhadap banyaknya persoalan yang dihadapi pelaku atau korban tindak pidana KDRT dalam proses hukum beracara di Pengadilan. Salah satunya adalah tidak optimalnya upaya advokasi yang diberikan oleh penasihat hukum baik di tahap pra yudisial maupun pada tahap yudisial. Berangkat dari kelemahan tersebut kami memberikan solusi dalam bentuk kontruksi advokasi mandiri sebagai upaya mengoptimalkan potensi atau kemampuan dari pelaku kekerasan untuk menalar dan memahami jalannya atau kronologis kasus yang dialaminya termasuk latar belakang terjadinya perbuatan kekerasan di dalam rumah tangga, hal ini sebagai upaya untuk melatih atau memberi kesempatan bagi pelaku untuk membela dirinya sendiri, selain itu juga untuk memberikan pemahaman tentang proses hukum dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam menyelesaikan kasus pidananya. Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk dapat memberikan pemahaman hukum dan

sebagai arah petunjuk/panduan bagi pelaku dalam menghadapi persoalan hukumnya walaupun dia tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Buku ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini. Untuk itu kami haturkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr Dedy Hernawan, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, yang telah menyetujui kami melakukan penelitian.
2. Bapak Dr Anthon F Susanto, S.H.,M.Hum. yang memberikan dorongan, masukan kepada tim peneliti baik dalam tahap penelitian maupun dalam penyusunan buku ini.
3. Lembaga Penelitian Universitas Pasundan yang telah banyak membantu terselenggaranya kegiatan penelitian kami para dosen di lingkungan Universitas Pasundan.
4. Pimpinan dan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Bandung dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan Anak Kelas II B Tangerang yang telah bersedia menerima kami dalam melakukan penelitian dan pengabdian mensosialisasikan advokasi mandiri kepada warga binaan.
5. Para pihak yang telah memberikan masukan terhadap isi materi buku ini antara lain dari para pakar hukum, unsur kepolisian, advokat dan pengacara, serta rekan-rekan dosen baik di lingkungan Universitas Pasundan maupun di luar Universitas Pasundan.

Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan baik dari isi maupun susunan kalimat dan tata bahasanya. Oleh karena itu dengan hati terbuka kami menerima segala saran dan kritik agar kami dapat memperbaiki buku ini.

Akhir kata kami berharap semoga buku tentang advokasi mandiri ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi bagi masyarakat pada umumnya, dikhususkan untuk korban atau pelaku tindak pidana KDRT, Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati dan peduli terhadap realitas sosial tindak pidana KDRT, tokoh masyarakat, dan akademisi perguruan tinggi yang ingin melakukan pengabdian sebagai pendamping untuk pelaku atau korban tindak pidana KDRT.

Bandung, September 2015

Tim Penyusun.

SEKAPUR SIRIH

Buku berjudul "Pengantar Advokasi Mandiri" merupakan pedoman untuk melakukan advokasi mandiri bagi pelaku dan/atau korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Selain itu, buku ini akan dibutuhkan untuk oleh para akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pendampingan di luar proses peradilan. Saya mengapresiasi terhadap disusunnya buku ini, diharapkan buku ini menjadi panduan bagi pelaku tindak pidana kekerasan rumah tangga dalam menghadapi proses hukum pidananya baik di tingkat penyidikan sampai di tingkat peradilan, walaupun dia tidak didampingi oleh penasihat hukum, tetapi dia sudah memiliki bekal pengetahuan hukum yang cukup untuk membela dirinya sendiri. Buku ini juga dapat dimanfaatkan oleh siapapun baik oleh anggota keluarga yang terkena kasus kekerasan rumah tangga dalam menghadapi proses hukumnya, juga menjadi bahan referensi dan sumber pengetahuan untuk masyarakat pada umumnya sebagai bagian dari anggota keluarga.

Para ahli hukum yang tidak berprofesi sebagai penasihat hukum dapat mengabdikan ilmunya untuk mendampingi atau memberi advokasi hukum baik di tingkat pra yudisial maupun di tahap yudisial, tetapi peranannya tidak mendampingi dihadapan pengadilan, tetapi mendampingi di luar pengadilan dengan cara memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum terhadap pelaku dalam menghadapi kasusnya, atau apabila tidak secara langsung mendampingi, maka buku panduan advokasi mandiri dapat dijadikan acuan dalam menghadapi kasusnya tersebut.

Buku ini merupakan hasil karya tim peneliti sekaligus tim penyusun, selanjutnya diharapkan terus berkarya untuk memperkaya khasanah keilmuan dan produk – produk yang bermanfaat bagi sesama, khususnya bagi pelaku perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum dan dapat juga dijadikan sebagai bahan ajar bagi mahasiswa di Fakultas Hukum.

Dr Anthon F Susanto, S.H.,M.Hum.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Sekapur Sirih	iii
Daftar Isi	vi
A. Pengantar	1
B. Tujuan	4
C. Intruksional Umum	5
D. Intruksional Khusus	6
E. Tahapan Pendampingan	6
F. Pengantar Pemahaman Hukum	7
1. Apakah itu Kekerasan Dalam Rumah Tangga	8
2. Bagaimana Bentuk-Bentuk Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	13
3. Apakah Yang Seharusnya Dilakukan Pada Saat Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	20
4. Apakah Perempuan Dapat Menjadi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	26
5. Apabila Pelaku Perempuan Berlatarbelakang Sebagai Korban, Apakah Perempuan Tersebut Dapat Diberi Perlindungan Hukum	31
6. Apabila Pelaku Berlatar Belakang Sebagai Korban, Bagaimana Upaya Yang Harus Dilakukan Untuk Mendapatkan Proses Peradilan Yang Tepat dan Benar ?	51
7. Apabila Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dengan Berlatarbelakang Sebagai	

Korban, Bagaimana Kedudukan Hukum Bagi Perempuan Tersebut ?	62
8. Bagaimana Kedudukan Hukum Perdata (Hukum Perkawinan) Bagi Pelaku Perempuan Dalam KDRT ?	82
9. Bagaimana Perlindungan Hukum Pidana Bagi Perempuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Kasus KDRT ?	112
10. Bagaimana Upaya Yang Harus Dilakukan Supaya Kedudukan Hukum Perempuan Dapat Menjadi Bahan Pertimbangan Dalam Proses Peradilan Yang Benar dan Adil ?	117
11. Mengapa Diperlukan Advokasi Mandiri	132
12. Apakah Tujuan Dari Advokasi Mandiri	135
13. Bagaimana Meningkatkan Advokasi Mandiri .	137
14. Apakah Advokasi Mandiri Sebagai Upaya Di Dalam Pembaharuan Proses Peradilan Di Indonesia	139
Daftar Pustaka	147

PENGANTAR
KE
ADVOKASI
KORPORATIF

Disusun oleh
Dr. H. H. Daryanto, S.H.,
M.H.



LEMBAGA PENELITIAN UNPAS
Jl. Dr. Setiabudi No. 193
Bandung 40154

ISBN 978-979-8793-89-9



9 789798 793899